



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pengeringan Pantai Waihaong, Waihaong, Nusaniwe Ambon, Maluku 97112
Laman : dlhpromal.malukuprov.go.id, Pos-el: dlhpromal@malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07.a TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU serta tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 17 Maret 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,



Drs. ROY CORNELES SIAUTA, M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 196607081998031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

NOMOR : 07.3 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 MARET 2025

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU TAHUN 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025**

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	1. Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 1. AA (Nilai > 90 – 100) 2. A (Nilai > 80 – 90) 3. BB (Nilai > 70 – 80) 4. B (Nilai > 60 – 70) 5. CC (Nilai > 50 – 60) 6. C (Nilai > 30 – 50) 7. D (Nilai > 0 – 30)	Bidang Sekretariat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Penggunaan Energi Baru Terbarukan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Laporan Pemantauan Kualitas Air Sungai, Udara dan Air Laut Provinsi Maluku
			2. Persentase penurunan emisi Gas Rumah Kaca	$\left(\frac{\text{Emisi BaU} - \text{Emisi Inventory}}{\text{Emisi BaU}} \times 100\% \right)$	Bidang Tata Lingkungan	Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Maluku

NO.	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN				
			3. Persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan	$\left(\frac{\text{jumlah pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}{\text{Targat pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\% \right)$	Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Laporan Hasil Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
			4. Persentase sampah terkelola	$\left(\frac{\text{Total penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Tm)}}{\text{Potensi timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Tm, Tsh)}} \times 100\% \right)$	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Laporan Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga